



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.245, 2014

BATAN. Peneliti. Kode Etik

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
KODE ETIK PENELITI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Nomor 177/KA/XII/2008 tentang Panduan Penelitian dan Pengembangan untuk Pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti BATAN;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu pembinaan karier melalui jabatan peneliti, dan memperhatikan perkembangan keadaan, etika peneliti sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BATAN Nomor 177/KA/XII/2008 perlu pengaturan tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Kode Etik Peneliti BATAN;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012;
 5. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
 6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
 8. Keputusan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009;
 9. Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
 10. Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etik Peneliti;
 11. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG KODE ETIK PENELITI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal 1

Kode Etik Peneliti BATAN merupakan acuan moral bagi peneliti di BATAN dalam melaksanakan pola hidup, terutama yang berkenaan dengan proses penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi suatu bentuk pengabdian dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 2

Kode Etik Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala BATAN Nomor 177/KA/XII/2008 tentang Panduan Penelitian dan Pengembangan untuk Pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti BATAN, terkait dengan kode etik peneliti masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2014
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG KODE ETIK PENELITI BADAN TENAGA
NUKLIR NASIONAL

KODE ETIK PENELITI

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Pengembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari kewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti etika dan moral. Permasalahan dalam etika dan moral muncul ketika terjadi penyimpangan oleh penelitiannya dan/atau proses penelitiannya yang mungkin dapat menyebabkan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika dalam suatu penelitian diperlukan suatu pedoman umum etika penelitian.

Melalui Peraturan Kepala BATAN Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai telah ditetapkan beberapa ketentuan mengenai pedoman dalam bertingkah laku, berbuat dan berpola tindak bagi para pegawai BATAN dalam menjalankan tugas dan fungsi serta dalam pergaulan hidup sehari-hari. Komunitas peneliti di lingkungan BATAN, yang merupakan bagian dari pegawai negeri sipil BATAN, harus memosisikan diri untuk terikat dan mematuhi peraturan Kepala BATAN ini.

Di lingkungan BATAN, pedoman etika peneliti sebelumnya telah disusun sebagai salah satu bab dari Keputusan Kepala BATAN Nomor

177/KA/XII/2008 tentang Panduan Penelitian dan Pengembangan untuk Pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti BATAN.

Didorong oleh adanya kebutuhan untuk mempunyai pedoman etika peneliti dalam bentuk satu dokumen atau Pedoman tersendiri, maka Tim Penilai Jabatan Peneliti (TPJP) BATAN periode 2013 mengeluarkan bab 'Etika Peneliti' dari Keputusan Kepala BATAN Nomor 177/KA/XII/2008 di atas, dan menyusunnya sebagai satu Kode Etik Peneliti utuh untuk mempermudah pemahaman dan penghayatan etika peneliti oleh para peneliti terkait ataupun pihak lain yang berkepentingan.

Di tingkat nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti di Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etik Peneliti. Kode Etik Peneliti BATAN ini, dengan demikian, merupakan pelengkap dari Kode Etik Peneliti yang disusun oleh LIPI tersebut.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penerapan kode etik peneliti merupakan upaya penting untuk memelihara integritas, kejujuran dan keadilan peneliti dalam penelitian yang bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran tentang rambu-rambu etika, mengurangi kemungkinan pelanggaran etika dan mendidik peneliti mengatur diri sendiri mematuhi etika dalam penelitian.

Untuk menjaga kehormatan profesi peneliti, meningkatkan mutu penelitian dan mempertahankan kredibilitas lembaga penelitian, maka seorang peneliti harus menegakkan kode etik peneliti ini. Peneliti juga harus jujur dengan hati nurani supaya menampilkan keteladanan moral dalam kehidupan dan pelaksanaan penelitian untuk

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keselamatan manusia dan lingkungannya, sebagai pengabdian dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Seorang peneliti mempunyai tugas utama melakukan kegiatan penelitian dengan kreativitas yang mampu melahirkan bentuk pemahaman baru dari persoalan-persoalan di lingkungan keilmuannya. Peneliti diharapkan menumbuhkan kemampuan-kemampuan baru dalam mencari jawaban atas permasalahan yang timbul di lingkungan keilmuannya. Pemahaman baru dan kemampuan baru tersebut diharapkan menghasilkan temuan keilmuan yang menjadi kunci pembaharuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam perkembangannya, selain melakukan penelitian seorang peneliti juga dapat melakukan pengembangan. Pengembangan merupakan kegiatan ilmiah yang lebih hilir dari kegiatan penelitian, dan merupakan kegiatan yang menerapkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada.

Kode Etik Peneliti ini tidak mengatur bagaimana mempromosikan dan mendukung penelitian yang baik, karena hal ini diserahkan sepenuhnya ke satuan kerja dan peneliti yang bersangkutan sesuai dengan suasana kerja ditempatnya. Namun perlu dicatat bahwa hanya melalui dukungan dari praktik penelitian yang baik dalam tingkatan tertinggi dan penerapan melalui pendidikan, pelatihan dan pengawasan, seorang peneliti akan menyadari tanggung jawab individunya dan tanggung jawab kolektif bagi satuan kerjanya, BATAN dan komunitas ilmiah yang lebih luas.

Kode Etik Peneliti ini juga tidak dimaksudkan untuk menggantikan peraturan yang manapun yang masih diberlakukan ataupun yang sudah tidak diberlakukan.

Kode Etik Peneliti ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh peneliti di BATAN dalam rangka;

1. bertingkah laku, berbuat dan berpola tindak dalam menjalankan tugas dan fungsi peneliti
2. meningkatkan disiplin;
3. menjamin terpeliharanya tata tertib;
4. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas peneliti yang kondusif;
5. menciptakan dan memelihara perilaku peneliti yang profesional;
6. meningkatkan kinerja dan citra peneliti; dan
7. memberikan perlindungan terhadap hak peneliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, Kode Etik Peneliti ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan mutu penelitian dan menjaga kehormatan profesi peneliti di lingkungan BATAN, serta mempertahankan dan meningkatkan kredibilitas BATAN sebagai suatu lembaga penelitian. Pada sisi individual penelitinya, etika peneliti sangat penting untuk memelihara sikap dan integritas keilmuan, profesionalisme, kejujuran dan keadilan, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan serta tetap memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan posisinya sebagai peneliti.

C. PENGERTIAN UMUM

1. Peneliti adalah pegawai negeri sipil di lingkungan BATAN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pimpinan BATAN untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan kerja penelitian dan pengembangan (litbang) dari pegawai yang bersangkutan.

2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan iptek.

Kegiatan penelitian dapat dibedakan atas:

- a. penelitian dasar, yang berorientasi pada peningkatan dan kepranataan ilmu pengetahuan sehingga dapat lebih menjelaskan berbagai konsep yang belum ter jelaskan atau lebih memajukan pertumbuhan pemanfaatan ilmu pengetahuan.
- b. penelitian terapan, yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan penerapan praktis hasil-hasil penelitian sebelumnya serta pemecahan masalah jangka pendek sampai menengah.

Kegiatan penelitian bisa merupakan kegiatan eksperimental atau non-eksperimental. Penelitian non-eksperimental tetap harus dilakukan dengan dilandasi kaidah dan metode ilmiah, dilakukan secara sistematis dan bertujuan untuk memperoleh informasi, data dan keterangan, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan iptek.

Penelitian non-eksperimental dapat dibedakan atas:

- a. kegiatan pengkajian, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran kemanfaatan suatu teori, proses atau teknologi yang bagi pelaku kegiatan merupakan hal yang relatif baru dan belum diterapkan secara eksperimental.

- b. kegiatan survei, yang bertujuan untuk mengembangkan kerangka berpikir dan/atau menentukan kebijakan melalui pengumpulan dan pengolahan data yang bersumber dari sistem di luar penguasaan pelaku kegiatan.
3. Pengembangan adalah kegiatan iptek yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi iptek yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

Kegiatan pengembangan dapat dibedakan atas:

- a. pengembangan teknologi, yang mencakup skala laboratorium sampai skala semi pilot termasuk upaya penyediaan bahan baku dan sarana produksi.
- b. pengembangan industri, yang mencakup skala pilot sampai skala industri termasuk jaminan ketersediaan bahan baku dan sarana produksi secara berkesinambungan.
4. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
5. Teknologi adalah cara atau metode dan proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan atau pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
6. Obyek penelitian adalah manusia yang menjadi relawan untuk dijadikan obyek perlakuan dalam pelaksanaan penelitian, atau

- hewan atau tumbuhan percobaan yang digunakan dalam kegiatan penelitian.
7. Sarana penelitian adalah segala macam peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian.
 8. Publikasi hasil penelitian adalah cara penyebarluasan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah di dalam forum atau media publikasi yang lebih luas di luar lingkungan yang terkait langsung dengan pelaksanaan penelitian.
 9. Penyajian hasil penelitian adalah penyampaian kegiatan dan hasil penelitian dalam bentuk di luar laporan dan publikasi penerbitan, yaitu di dalam seminar, pertemuan ilmiah dan sejenisnya, yang diselenggarakan di luar atau di dalam lingkungan satuan kerja terkait.
 10. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil litbang dan/atau tinjauan, ulasan (*review*), kajian, dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah.
 11. Kaidah ilmiah adalah aturan baku dan berlaku umum yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.
 12. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil olah pikir otak, atau kreativitas intelektual, yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
 13. Penelitian bersama adalah penelitian yang dikerjakan oleh beberapa peneliti dari beberapa negara, dan dilakukan di satu negara atau beberapa negara dari peneliti yang terlibat.
 14. Konflik kepentingan adalah situasi di mana keputusan yang lebih luas dipengaruhi oleh kepentingan pribadi orang yang mengambil keputusan tersebut.
 15. Kode Etik Peneliti adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan hidup, terutama yang berkenaan dengan proses

penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi suatu bentuk pengabdian dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

16. Pelanggaran kode etik peneliti tingkat ringan adalah segala bentuk ucapan, tulisan, sikap, perilaku, dan/atau tindakan peneliti secara individu atau kelompok peneliti yang melanggar kode etik peneliti, apabila berdampak negatif pada unit kerja peneliti yang bersangkutan.
17. Pelanggaran kode etik peneliti tingkat berat adalah Segala bentuk ucapan, tulisan, sikap, perilaku, dan/atau tindakan peneliti secara individu atau kelompok peneliti yang melanggar kode etik peneliti, apabila berdampak negatif bagi BATAN sebagai lembaga bahkan berdampak negatif lebih luas lagi, sehingga berpotensi menodai martabat profesi peneliti ataupun merendahkan kredibilitas BATAN.
18. Plagiarisme adalah mengambil alih gagasan atau kata-kata tertulis dari seseorang, tanpa pengakuan pengambilalihan dan dengan niat menjadikannya sebagai bagian dari karya keilmuan yang mengambil, atau juga pengutipan dari tulisan peneliti sendiri (tulisan terdahulunya) tanpa mengikuti format merujuk yang baku, sehingga terjadi autoplagiarisme.

BAB II

KODE ETIK PENELITI

A. Sikap dan Perilaku Peneliti

1. Kejujuran

- a. Peneliti tidak boleh memalsukan hasil penelitian (*fabricate*) dengan mengarang, mencatat, dan/atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian.

- b. Peneliti tidak boleh memalsukan data penelitian (*falsification*) dengan memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa, sehingga penelitian tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian.
 - c. Peneliti tidak boleh mencuri gagasan, pemikiran, proses dan/atau hasil (*plagiat*) baik dalam bentuk data atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh secara terbatas dan usulan rencana penelitian.
 - d. Peneliti tidak boleh menyalin (*duplicate*) temuan penelitian sebagai asli pada lebih dari satu publikasi, tanpa adanya penyempurnaan, pembaharuan isi, data dan tidak merujuk publikasi sebelumnya.
2. Keterbukaan
- a. Peneliti harus terbuka terhadap kritik, saran, dan gagasan dari peneliti lain yang mengkaji hasil penelitiannya. Peneliti dapat dipandang telah melanggar prinsip keterbukaan ketika yang bersangkutan menafikan peluang dan kesempatan untuk menerima tanggapan ataupun penilaian pihak lain terhadap penelitiannya, sejak dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan hasil-hasil penelitiannya.
 - b. Peneliti harus dapat menampilkan kerjasama membangun dalam suatu kerja sama tim, tidak mementingkan diri sendiri dan bersedia berbagi pengetahuan demi kelancaran penelitian bersama tersebut.
 - c. Prinsip keterbukaan tidak berarti bahwa peneliti mempunyai kebebasan penuh untuk memilih, melakukan dan menyebarluaskan hasil penelitiannya. Peneliti harus mempertimbangkan risiko dan manfaat yang ditimbulkan dari

pemilihan, pelaksanaan dan penyebarluasan hasil penelitiannya tersebut.

3. Tanggungjawab

- a. Peneliti diharapkan tidak melakukan kecerobohan yang disengaja (*intended careless*) dengan tidak menyimpan data penting selama jangka waktu yang sewajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya, menyembunyikan data tanpa sebab yang dapat diterima, dan/atau tidak mempublikasikan data yang penting diketahui orang banyak.
- b. Peneliti mempunyai tanggungjawab yang bersifat teknis atas pelaksanaan penelitian. Apabila penelitian dilakukan oleh satu kelompok peneliti, maka setiap individu peneliti mempunyai tanggungjawab masing-masing, yang sangat mungkin berbeda antara satu dengan yang lain, sesuai dengan porsi atau perannya dalam penelitian terkait.
- c. Peneliti mempunyai tanggung jawab terhadap keseluruhan kandungan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang disusunnya. Dalam hal KTI yang disusun oleh beberapa peneliti, penulis utama merupakan individu yang paling bertanggung jawab atas KTI tersebut.
- d. Peneliti turut mempunyai tanggung jawab untuk suatu KTI jika memberi sumbangan ilmiah bermakna dalam bentuk:
 - konsep, rancangan, analisis dan penafsiran data;
 - merevisi substansi penting dari KTI; dan
 - menulis Pengantar (sebagai penyunting) karena otoritas keilmuannya yang diakui oleh komunitas ilmiah.
- e. Peneliti mempunyai tanggung secara sosial dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar dari manfaatnya bagi masyarakat. Dengan kata lain, peneliti hanya boleh melakukan penelitian yang berharga bagi

masyarakat luas. Tanggungjawab sosial juga memberikan konsekuensi bahwa tidak semua hasil penelitian dapat dipublikasikan atau disebarluaskan oleh penelitiannya.

- f. Peneliti harus dapat bersikap arif tanpa mengorbankan integritas keilmuannya ketika harus berhadapan dengan kepekaan komunitas agama, budaya, ekonomi dan politik dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.

4. Saling menghargai

- a. Peneliti tidak boleh berperilaku memeras peneliti lainnya, termasuk pembantu peneliti (*exploitation*), dengan memaksa bekerja dan membantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari dan/atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain.
- b. Peneliti tidak boleh bertindak tidak adil (*injustice*) sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang dan/atau salah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai dengan sumbangan intelektual setiap peneliti.
- c. Peneliti tidak boleh mempublikasikan data dan/atau hasil penelitian tanpa izin lembaga penyandang dana penelitian dan/atau menyimpang dari konvensi yang disepakati dengan lembaga penyandang dana, seperti terkait dengan HKI hasil penelitian.

B. Obyek dan Sarana Penelitian

1. Penelitian yang melibatkan manusia, organ manusia atau data pribadi
 - a. Peneliti harus memastikan bahwa setiap penelitian yang melibatkan manusia, organ manusia atau data pribadi telah mematuhi semua persyaratan etika dan hukum serta pedoman yang berlaku lainnya. Perlakuan khusus harus diambil ketika proyek penelitian melibatkan kelompok rentan - seperti orang

tua, anak-anak mereka yang memiliki kekurangan secara mental, studi rahasia atau bentuk penelitian lain yang sifatnya tidak diungkap penuh kepada peserta.

- b. Peneliti tidak boleh melanggar hak dan martabat manusia yang menjadi obyek penelitian atau percobaan. Keterlibatan manusia sebagai obyek percobaan tidak boleh berdasarkan pemaksaan, namun atas dasar kerelaan yang bersangkutan.
- c. Manusia yang dijadikan obyek penelitian harus diberikan penjelasan posisi dan peranannya dalam penelitian dan juga informasi lain yang dipandang perlu, terjamin keselamatan dan kesejahteraannya serta tetap terpelihara martabat dan harkatnya sebagai manusia biasa.
- d. Peneliti tidak boleh dengan sengaja menyembunyikan risiko yang mungkin dialami oleh obyek penelitian, demi mengejar kepentingan kelancaran penelitian yang dilakukan. Untuk studi manusia sebagai komunitas harus ada izin dan persetujuan dari pihak yang berwenang, dan dari pihak komunitas itu sendiri.
- e. Peneliti harus menjamin kerahasiaan dan keamanan dari organ manusia yang digunakan dalam penelitian, dan data pribadi yang berkaitan dengan peserta manusia dalam penelitian.
- f. Peneliti harus menyerahkan rencana penelitian yang melibatkan peserta manusia, organ manusia atau data pribadi untuk dikaji oleh semua Komisi Etika yang relevan dan mematuhi hasil kajian tersebut. Peneliti juga harus memastikan bahwa rencana penelitian telah disetujui oleh semua Komisi Etika dan badan yang berwenang sebelum memulai kegiatannya.
- g. Peneliti harus menginformasikan kepada peserta manusia bahwa data yang dikumpulkan selama penelitian dapat disebarluaskan tidak hanya dalam laporan, tetapi juga dalam bentuk yang berbeda untuk publikasi dan pertemuan akademik lainnya,

dengan tetap mematuhi semua persyaratan etika dan hukum serta pedoman yang berlaku lainnya.

- h. Peneliti memiliki kewajiban untuk mempublikasikan temuan dari semua penelitian klinis yang melibatkan peserta manusia. Selain itu, pemerintah juga harus mewajibkan terbukanya akses publik terhadap informasi mengenai penelitian dan temuan penelitian yang mempengaruhi pelayanan kesehatan dan sosial, termasuk prinsip bahwa uji coba harus dapat diketahui oleh masyarakat. Dalam konteks ini, uji coba berarti semua studi banding yang berpengaruh pada kesehatan, dan tidak hanya yang dilakukan dalam lingkup klinis.
 - i. Jika peneliti menganggap bahwa peserta manusia dalam penelitian memiliki risiko atau bahaya yang tidak dapat diterima, kekhawatiran tersebut harus dilaporkan ke pihak yang berwenang, baik ke Komisi Etika atau ke pimpinan BATAN. Kekhawatiran yang sama terkait dengan penyalahgunaan, penggunaan yang tidak sesuai atau penyimpanan organ manusia, atau penggunaan yang tidak benar atau penyimpanan data pribadi, juga harus dilaporkan.
2. Penelitian yang melibatkan hewan dan/atau tanaman
 - a. Peneliti harus memastikan bahwa penelitian yang melibatkan hewan dan/atau tanaman telah mematuhi semua persyaratan etika dan hukum serta pedoman yang berlaku lainnya.
 - b. Peneliti harus mempertimbangkan peluang untuk pengurangan, penggantian dan penyempurnaan yang melibatkan hewan dan/atau tanaman dalam rencana penelitian dan harus mengacu pada pedoman yang relevan.
 - c. Peneliti harus menyerahkan rencana penelitian yang melibatkan hewan dan/atau tanaman untuk dikaji oleh semua Komisi Etika yang relevan dan mematuhi hasil kajian tersebut. Peneliti juga

harus memastikan bahwa rencana penelitian telah disetujui oleh semua Komisi Etika dan badan yang berwenang sebelum memulai kegiatan penelitiannya.

- d. Peneliti tidak boleh membuang bangkai atau organ tubuh hewan percobaan ke lingkungan setelah selesainya suatu percobaan. Hewan utuh atau organ tubuhnya harus dikubur secara layak, dan bila belum memungkinkan untuk langsung dikubur sebaiknya disimpan di dalam lemari pendingin terlebih dahulu.
 - e. Jika peneliti menganggap bahwa penggunaan hewan dan/atau tanaman dalam penelitian memiliki risiko atau bahaya yang tidak dapat diterima, kekhawatiran tersebut harus dilaporkan ke pihak yang berwenang, baik ke Komisi Etika atau ke pimpinan BATAN. Kekhawatiran yang sama terkait dengan penyalahgunaan, penggunaan yang tidak sesuai atau penyimpanan hewan dan/atau tanaman, juga harus dilaporkan.
3. Sarana penelitian
- a. Peneliti harus melihat sarana penelitian sebagai sumber daya yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa mengorbankan pihak lain maupun sarana penelitian itu sendiri.
 - b. Peneliti harus memberikan perhatian yang berorientasi pada pemeliharaan dan penanganan sarana secara benar, tidak bersikap masa bodoh terhadap keadaan sarana penelitian sekalipun dengan pertimbangan bahwa ada pihak lain yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan sarana tersebut.
 - c. Peneliti tidak boleh bersikap menguasai sarana penelitian yang diketahui juga diperlukan oleh peneliti lainnya, karena sarana tersebut bukan hak milik perorangan atau kelompok, namun milik kelembagaan.

C. Pelaksanaan Penelitian

1. Peneliti harus menyadari bahwa kegiatan penelitian dilakukan dalam cakupan dan batas yang diperkenankan oleh hukum dan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan keselamatan semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukannya.
2. Peneliti harus berpikir kritis dalam mencari kebenaran yang terbuka untuk diuji, berpikir logis dengan menggunakan landasan berpikir yang masuk akal dan sesuai dengan kaidah keilmuan yang ada, serta berpikir empiris dengan memiliki dan memelihara bukti nyata dan sah berkaitan dengan pelaksanaan penelitiannya.
3. Peneliti perlu mengingat bahwa setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian, baik sebagai obyek penelitian maupun sebagai sesama pelaku penelitian, memiliki asas timbal balik dalam pengertian “kita berlaku ke orang lain hanya sepanjang kita setuju diperlakukan serupa dalam situasi yang sama.”
4. Peneliti harus berperilaku tidak menyimpang dari metodologi penelitian yang ada dan mengikuti metode ilmiah yang baku serta menggunakan perangkat pembenaran metode dan pembuktian hasil penelitiannya.
5. Peneliti harus melaksanakan penelitiannya dengan:
 - a. menyusun pikiran dan konsep penelitian yang dikomunikasikan dan didiskusikan sejak dini dengan pihak yang relevan.
 - b. memilih, merancang dan menggunakan bahan dan peralatan secara optimum agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif.
 - c. melakukan pendekatan, metode, teknik dan prosedur yang layak dan tepat sasaran.
 - d. menolak pelaksanaan penelitian yang berpotensi tidak bermanfaat, merusak peradaban, berisiko penghancuran sumber daya dan kepentingan bangsa, dan penelitian yang terlibat pada perbuatan tercela dan sejenisnya.

- e. mencatat, menyimpan dan memelihara data penelitian sampai batas waktu tertentu sesuai dengan kepentingan dan peruntukan dari data tersebut, baik yang mengacu pada peraturan kearsipan maupun untuk keperluan penelusuran.
- f. menjaga pelaksanaan penelitian dari penyalahgunaan bahan yang berbahaya yang dapat mengakibatkan gangguan dan kecelakaan sehingga merugikan kepentingan umum dan lingkungan.

D. Pelaporan Hasil Penelitian

1. Peneliti harus membuat laporan mengenai hasil penelitiannya. Laporan tersebut harus berisi kebenaran hasil penelitian, bukan suatu membenaran, dan dilakukan dengan landasan keilmuan yang relevan.
2. Peneliti harus membuat kesimpulan secara benar sesuai dengan data yang diperoleh, dan dengan tidak memilih atau memilah data hasil penelitian untuk disesuaikan dengan opini atau pendapat yang telah terbentuk sebelumnya.
3. Penelitian yang bersifat rahasia tetap harus dilaporkan, baik kepada pemberi tugas ataupun kepada pimpinan satuan kerjanya. Namun, laporan yang dikirim harus melalui suatu proses tertentu hingga dapat ditelusuri jika terjadi kebocoran atau laporan tersebut jatuh ke pihak yang tidak berwenang.
4. Jika ada pihak berwenang lain yang menginginkan dan meminta laporan hasil penelitian yang bersifat rahasia, peneliti harus meminta izin kepada pemberi tugas atau pimpinan satuan kerjanya sebelum mengirim laporan tersebut. Jika izin tidak diperoleh, peneliti berhak menolak permintaan dari pihak lain tersebut.

E. Publikasi dan Penyajian

1. Publikasi Karya Tulis Ilmiah

- a. Peneliti memiliki tanggung jawab kepada sesama peneliti dan masyarakat ilmiah yang lebih luas untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk karya tulis ilmiah, kecuali jika telah ada perjanjian sebelumnya dengan pemberi tugas atau pihak lain menyangkut penelitian yang bersifat rahasia.
- b. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan harus lengkap dan, jika memungkinkan, termasuk juga temuan dan hasil negatif yang berbeda dengan hipotesisnya.
- c. Kegiatan publikasi harus memperhatikan pembatasan yang terkait dengan HKI atau data yang bersifat rahasia dan sensitif.
- d. Peneliti harus memastikan bahwa semua tahapan telah diperhatikan untuk memastikan bahwa temuannya akurat dan dilaporkan dengan benar. Jika disadari ada pernyataan yang menyesatkan atau tidak tepat dalam karya tulis ilmiah, peneliti harus mengoreksinya secepat mungkin.
- e. Peneliti harus memastikan bahwa karya tulis ilmiah lain yang dirujuk telah dikutip dengan benar dan tepat ketika mempublikasikan hasil penelitiannya.
- f. Peneliti tidak boleh mempublikasikan karya tulis ilmiah yang sama di jurnal atau pertemuan ilmiah yang berbeda, kecuali untuk keadaan khusus dan dijelaskan alasannya pada publikasi berikutnya bahwa karya tulis ilmiah tersebut sebelumnya telah dipublikasikan di jurnal atau pertemuan ilmiah tertentu.
- g. Peneliti harus meminta izin kepada penerbit pertama jika ingin menerbitkan ulang karya tulis ilmiahnya di media yang lain.
- h. Publikasi lebih dari satu karya tulis ilmiah dengan himpunan data, latar belakang dan metodologi yang sama dapat dimungkinkan bila disertai dengan pendekatan dan pembahasan

keilmuan yang berbeda yang dapat memberikan perbedaan atau tambahan kontribusi ilmiah secara signifikan. Dalam hal demikian, maka publikasi yang lebih awal perlu dicantumkan di dalam Daftar Pustaka.

2. Pencantuman nama penulis pada Karya tulis ilmiah

- a. Nama semua peneliti yang terlibat dalam penelitian harus dicantumkan dalam karya tulis ilmiah. Penanggungjawab teknis program penelitian umumnya menjadi penulis pertama, dengan urutan penulis berikutnya dapat didasarkan pada kesenioran ilmiah ataupun asumsi bobot kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Urutan ini harus telah merupakan kesepakatan bersama di antara pelaksana penelitian yang bersangkutan.
- b. Pencantuman nama penulis tunggal dimungkinkan walau penelitian melibatkan banyak peneliti jika keterlibatan peneliti lainnya tersebut di dalam penelitian dapat dianggap tidak bersifat substansial, baik secara konseptual maupun secara operasional. Namun, pencantuman penulis tunggal harus telah melalui kesepakatan dengan peneliti lain yang sempat dilibatkan dalam pelaksanaan penelitian.
- c. Jika ada peneliti yang terlibat dalam penelitian menyatakan keberatannya untuk dicantumkan sebagai salah satu penulis dalam karya tulis ilmiah, maka keberatan tersebut harus diikuti. Namun, nama peneliti tersebut sebaiknya tetap dicantumkan dalam 'Ucapan Terima Kasih'.
- d. Nama penulis yang disepakati mempunyai kewenangan tertinggi untuk dihubungi pihak lain berkaitan dengan karya tulis ilmiah terkait tidak harus merupakan atau menjadi penulis pertama, tetapi sebaiknya diberi catatan kaki khusus (*footnote*) yang menunjukkan kewenangan tersebut.

3. Ucapan terima kasih

- a. Peneliti mempunyai kewajiban untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak yang dianggap memberikan bantuan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian. Ucapan terima kasih tersebut harus dinyatakan secara jelas dan spesifik, kepada siapa (perorangan atau institusional) dan atas dasar bantuan yang bagaimana terimakasih tersebut disampaikan.
- b. Ucapan terima kasih kepada penyandang dana atau sponsor penelitian (misalnya dalam kontrak riset atau riset hibah bersaing) dapat pula disampaikan dalam bentuk catatan kaki (*footnote*).
- c. Apabila suatu kegiatan analisis yang merupakan bagian dari penelitian harus dilakukan di luar kelembagaan dengan tarif pembayaran secara komersial yang ditentukan oleh pihak yang melakukan analisis, penyebutan tempat analisis dapat ditempatkan di dalam batang tubuh karya tulis ilmiahnya tanpa harus disertai dengan ucapan terimakasih.
- d. Bila analisis dilaksanakan tanpa tarif pembayaran melainkan berdasarkan kerja sama atau bantuan kelembagaan, maka ucapan terimakasih perlu dinyatakan secara jelas di dalam karya tulis ilmiah.
- e. Pihak yang disebut dalam ucapan terimakasih tidak ikut bertanggungjawab terhadap substansi publikasi; ucapan terimakasih semata-mata adalah etika dan sopan santun, dan bukan upaya mencari perlindungan pertanggungjawaban ataupun upaya mengangkat kualitas karya tulis ilmiah.

4. Daftar Pustaka

- a. Peneliti harus mencantumkan setiap karya tulis ilmiah yang menjadi sumber informasi yang dimanfaatkan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengolah data hasil penelitian, atau dalam menyusun karya tulis ilmiah yang dipublikasikan.
- b. Peneliti juga harus mencantumkan dengan jelas setiap kutipan dan komunikasi pribadi yang dirujuk dalam karya tulis ilmiah.
- c. Penyebutan sumber informasi, kutipan dan komunikasi pribadi dapat dalam bentuk daftar pustaka atau catatan kaki dan sejenisnya, dan dilakukan sesuai dengan aturan yang diberlakukan atau yang harus dianut. Kealpaan peneliti dalam menuliskan daftar pustaka atau catatan kaki berpotensi untuk dianggap sebagai tindakan plagiatif.

5. Penyajian karya tulis ilmiah

- a. Peneliti diharapkan hanya menyajikan paling banyak dua karya tulis ilmiah dalam satu forum pertemuan ilmiah (konferensi, seminar, dan sejenisnya) agar tidak mengesankan sifat keegoan yang tinggi dari peneliti yang bersangkutan.
- b. Apabila karya tulis ilmiah yang ditampilkan merupakan karya bersama beberapa peneliti, penulis utama memberikan kesempatan kepada salah satu penulis pembantu untuk menyajikannya di dalam forum.

F. Hak Kekayaan Intelektual

1. Penelitian dan hasil penelitian merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh peneliti, secara sendiri atau kelompok atau secara bersama dengan pihak lain yang berwenang (misalnya lembaga tempat peneliti melaksanakan tugas dan kegiatan penelitiannya, lembaga penyandang dana, lembaga kemitraan dan sebagainya).

2. Peneliti mempunyai hak untuk mempertahankan hasil penelitiannya dan hak privasi kerahasiaan terhadap hal-hal yang sepatutnya dirahasiakan. Namun, peneliti tetap harus bersikap terbuka terhadap penilaian, kritik, saran dan gagasan baru berkaitan dengan penelitian dan hasil penelitiannya.
3. Larangan mempublikasikan hasil penelitian dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan hak paten merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual terkait dengan temuan atau hasil penelitian yang akan dipatenkan.
4. Walaupun hak paten diberikan atas nama peneliti yang bersangkutan, namun hak-hak lainnya yang menjadi konsekuensi dari hak paten tersebut (misalnya royalti) biasanya terdistribusi juga untuk lembaga atau institusi.
5. Peneliti harus memastikan bahwa setiap kontrak atau perjanjian yang berkaitan dengan penelitian mencakup ketentuan untuk kepemilikan dan penggunaan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual termasuk, namun tidak terbatas pada: data penelitian dan temuan lain dari penelitian, gagasan, proses, perangkat lunak, perangkat keras, alat dan peralatan, zat dan bahan, dan karya seni dan sastra, termasuk publikasi akademik dan ilmiah.
6. Peneliti tidak boleh mengungkapkan di awal tentang penelitian atau temuan penelitian jika hal ini akan membatalkan hak komersial yang dapat dihasilkan. Namun, peneliti harus memahami bahwa setiap kekayaan intelektual yang ditemukan atau dikembangkan dengan menggunakan dana publik atau yayasan pada umumnya harus disebarluaskan agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara luas. Anggapan ini dapat dibantah jika ada pernyataan sebelumnya bahwa penyebarluasan akan dibatasi.

7. Peneliti harus mematuhi setiap ketentuan tambahan yang terkait dengan kekayaan intelektual yang dipersyaratkan oleh pihak penyandang dana.
8. Peneliti harus mengantisipasi setiap isu yang mungkin timbul terkait dengan kekayaan intelektual pada kesempatan pertama dan setuju untuk membahasnya sejak awal, dan mengkomunikasikan setiap keputusan kepada semua anggota tim peneliti.

G. Penelitian Bersama

1. Peneliti yang terlibat dalam penelitian bersama, baik secara nasional maupun internasional, harus memahami, dan mematuhi, semua kebijakan dan kesepakatan tertulis yang disusun dalam rencana penelitian, terutama yang berkaitan dengan publikasi hasil penelitian, hak kekayaan intelektual, pengelolaan data penelitian dan bahan utama penelitian.
2. Ketika menyusun rencana penelitian bersama, peneliti harus membicarakan sejak awal kemungkinan konflik kepentingan yang dapat timbul dari pelaksanaan penelitian.
3. Peneliti harus memahami persyaratan legal, etika dan pedoman lain yang berlaku di negara peneliti lain yang terlibat, dan/atau di negara tempat penelitian dilakukan.
4. Peneliti harus memahami standar dan prosedur untuk pelaksanaan penelitian yang diikuti oleh setiap organisasi yang terlibat dalam penelitian bersama yang dilakukan, dan juga memahami persyaratan kontrak yang melibatkan organisasi mitra.
5. Jika perlu, peneliti dapat mencari bantuan dari pihak-pihak yang relevan untuk dapat memahami kesepakatan tertulis dalam rencana penelitian sebelum disetujui, dan menyampaikan tanggapan dan komentar terhadap hal-hal yang masih belum jelas dalam rencana penelitian dalam forum yang dihadiri atau diikuti oleh seluruh peneliti yang terlibat.

H. Konflik Kepentingan

1. Peneliti harus menyadari bahwa konflik kepentingan (karena pertimbangan pribadi atau kelembagaan, untuk masalah keuangan, misalnya) dapat mempengaruhi penelitian. Untuk itu konflik kepentingan harus diidentifikasi dan dibicarakan untuk menghindari gangguan pada pelaksanaan penelitian atau timbulnya potensi kesalahan dalam pelaksanaan penelitian.
2. Ketika membahas konflik kepentingan, harus diputuskan apakah konflik itu cukup besar untuk dapat menimbulkan risiko terhadap validitas atau integritas penelitian, sehingga penelitian tidak perlu dilanjutkan. Sebaliknya, jika konflik dapat diatasi dengan perlakuan khusus pada pelaksanaan dan pelaporan hasil, atau cara lain yang disetujui bersama, penelitian dapat diteruskan.
3. Peneliti harus mematuhi kebijakan satuan kerjanya dalam mengatasi konflik kepentingan, dan juga persyaratan eksternal yang terkait dengan konflik kepentingan, seperti yang diminta oleh penyandang dana. Konflik kepentingan harus diungkapkan begitu peneliti menyadari keberadaannya.
4. Peneliti diharapkan dapat menggunakan pendekatan berikut dalam menghadapi konflik kepentingan:
 - a. membaca dan memahami kebijakan BATAN atau satuan kerjanya.
 - b. memelihara rekaman administrasi dan kegiatan yang bisa berakibat kepada konflik, misalnya penunjukan pengarah penelitian (jika ada), penunjukan anggota tim peneliti, konsultasi dengan pihak luar, pencairan dana penelitian, dan pembelian peralatan serta bahan penelitian.
 - c. bicarakan dengan pihak yang relevan setiap konflik atau kemungkinan adanya konflik kepentingan begitu konflik tersebut tampak akan muncul.

BAB III

PENEGAKAN KODE ETIK PENELITI

A. Pelanggaran Kode Etik Peneliti

1. Setiap peneliti di BATAN harus memahami dan menerapkan etika peneliti yang dituangkan dalam buku “Kode Etik Peneliti BATAN” untuk mencegah dan menghindari terjadinya pelanggaran kode etik peneliti.
2. Penegakan kode etik peneliti mengandung pemahaman pemberian sanksi bagi para pelaku pelanggaran kode etik peneliti, yang meliputi pelanggaran kode etik peneliti tingkat ringan dan pelanggaran kode etik peneliti tingkat berat.
3. Segala bentuk ucapan, tulisan, sikap, perilaku, dan/atau tindakan peneliti secara individu atau kelompok peneliti yang melanggar kode etik peneliti, apabila berdampak negatif pada unit kerja peneliti yang bersangkutan adalah pelanggaran kode etik peneliti tingkat ringan.
4. Segala bentuk ucapan, tulisan, sikap, perilaku, dan/atau tindakan peneliti secara individu atau kelompok peneliti yang melanggar kode etik peneliti, apabila berdampak negatif bagi BATAN sebagai lembaga bahkan berdampak negatif lebih luas lagi, sehingga berpotensi menodai martabat profesi peneliti ataupun merendahkan kredibilitas BATAN adalah pelanggaran kode etik peneliti tingkat berat.
5. Peneliti yang terbukti secara sah melakukan plagiat, dapat diberhentikan dari jabatan Peneliti.

B. Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Peneliti

1. Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik peneliti diperoleh secara tertulis dari pengaduan masyarakat, Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan, atau pejabat yang berwenang.

2. Setiap pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik peneliti dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang melakukan pelanggaran atau pejabat yang berwenang.
3. Penyampaian pengaduan dilakukan tertulis secara elektronik atau non-elektronik dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pelapor.
4. Setiap Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan, atau pejabat yang berwenang yang menerima pengaduan wajib menindaklanjuti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
5. Pejabat yang berwenang yang menerima pengaduan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik peneliti meneruskan pengaduan tersebut kepada Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan, untuk ditindaklanjuti.
6. Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan, meneliti pengaduan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik peneliti dan memutuskan apakah pelanggaran termasuk pelanggaran ringan atau berat berdasar batasan yang diberikan pada butir A.3, A.4, dan A.5 dari buku “Kode Etik Peneliti BATAN”.
7. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik peneliti tingkat ringan diperiksa sendiri oleh Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan, atau dapat membentuk Panel Pemeriksa, sementara dugaan terjadinya pelanggaran kode etik peneliti tingkat berat diteruskan oleh Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan, kepada Kepala BATAN.

C. Penegakan Kode Etik Peneliti Tingkat Ringan

1. Tugas Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan, terkait pemeriksaan pelanggaran kode etik peneliti tingkat ringan

- a. Berdasarkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik peneliti tingkat ringan, Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan, melakukan pemeriksaan sendiri atau dapat membentuk Panel Pemeriksa.
 - b. Tugas Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan, dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik peneliti tingkat ringan adalah:
 - melakukan penegakan dan penyelesaian pelanggaran kode etik peneliti tingkat ringan;
 - melakukan pemanggilan secara tertulis kepada peneliti yang diduga melakukan pelanggaran kode etik peneliti tingkat ringan;
 - memeriksa peneliti yang melakukan pelanggaran kode etik peneliti tingkat ringan; dan
 - membuat kesimpulan dan menjatuhkan sanksi setelah melakukan pemeriksaan terhadap peneliti yang diduga melanggar kode etik peneliti tingkat ringan.
2. Tata kerja pemeriksaan pelanggaran kode etik peneliti tingkat ringan
- a. Pemeriksaan pelanggaran kode etik peneliti tingkat ringan dilaksanakan oleh Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan, atau Panel Pemeriksa yang dibentuk oleh Kepala Unit Kerja dan terdiri atas Kepala Unit Kerja/atasan langsung, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, dan dua orang peneliti senior di unit kerja peneliti yang bersangkutan, dan jika diperlukan dapat melibatkan pihak lain /peneliti dari Unit Kerja lain yang memiliki kompetensi.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan, atau Panel Pemeriksa


- bebas dari intervensi, bersikap adil dan tidak berorientasi pada pembunuhan karakter ataupun karir siapapun.
- c. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah, yaitu peneliti diperiksa dianggap tidak melakukan pelanggaran sampai terbukti ada pelanggaran.
 - d. Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan atau Panel Pemeriksa bekerja berdasar bukti-bukti yang disampaikan pelapor adanya dugaan pelanggaran kode etik peneliti tingkat ringan dan bukti lain yang mendukung.
 - e. Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan, atau Panel Pemeriksa memeriksa kesahihan bukti-bukti yang disampaikan pelapor. Bila bukti kurang sah dan/atau sulit dikonfirmasi, pemeriksaan akan dihentikan.
 - f. Bila bukti cukup sah, pemeriksaan akan dilanjutkan untuk membuktikan dugaan pelanggaran oleh peneliti. Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan, atau Panel Pemeriksa akan memeriksa dengan teliti bukti-bukti yang disampaikan pelapor untuk membuktikan adanya pelanggaran, dan memanggil secara tertulis peneliti diperiksa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik peneliti untuk melakukan pembelaan diri.
 - g. Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan, atau Panel Pemeriksa mengirim Surat Panggilan I kepada peneliti diperiksa untuk dilakukan pemeriksaan, dengan tembusan kepada Kepala Bidang tempat kerja dari peneliti diperiksa, menggunakan format sebagaimana dalam Anak Lampiran 1 buku Kode Etik Peneliti BATAN.
 - h. Pemanggilan secara tertulis peneliti diperiksa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

- i. Apabila peneliti diperiksa tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan, pengiriman Surat Panggilan II (format sebagaimana dalam Anak Lampiran 1) dilakukan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak hari ketidakhadiran pada pemanggilan pertama.
- j. Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam Surat Panggilan II peneliti diperiksa tetap tidak hadir juga, dianggap telah melanggar kode etik peneliti.
- k. Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik peneliti dilakukan secara tertutup, yang diketahui dan dihadiri oleh peneliti diperiksa dan Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan, atau Panel Pemeriksa.
- l. Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan, atau Panel Pemeriksa dan peneliti diperiksa mengisi daftar hadir pemeriksaan, menggunakan format sebagaimana dalam Anak Lampiran 2 buku Kode Etik Peneliti BATAN.
- m. Peneliti diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik peneliti, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan, atau Panel Pemeriksa.
- n. Apabila peneliti diperiksa tidak bersedia menjawab pertanyaan, yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran kode etik peneliti yang didugakan kepadanya.
- o. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan format sebagaimana dalam Anak Lampiran 3 buku Kode Etik Peneliti BATAN, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah selesai melakukan pemeriksaan, yang ditandatangani oleh peneliti diperiksa dan Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan, atau Panel Pemeriksa.

- p. Berdasar BAP, Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan, atau Panel Pemeriksa harus mengambil keputusan dengan suara bulat. Apabila suara bulat tidak diperoleh, dilakukan pengambilan suara terbanyak dengan hanya dua pilihan suara, yaitu bersalah atau tidak bersalah melanggar kode etik peneliti tingkat ringan.
 - q. Apabila suara terbanyak adalah keputusan tidak bersalah, berarti dugaan pelanggaran tidak dapat dibuktikan dan karena itu peneliti terperiksa diputuskan tidak melanggar kode etik peneliti. Namun apabila suara terbanyak adalah keputusan bersalah, Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan, atau Panel Pemeriksa dapat membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah selesai pembuatan BAP dengan menggunakan format sebagaimana dalam Anak Lampiran 4 buku Kode Etik Peneliti BATAN.
 - r. Anggota Panel Pemeriksa yang tidak sependapat harus menyetujui keputusan mayoritas, tetapi dapat memberikan pernyataan perbedaan pendapat secara tertulis yang kemudian dilampirkan sebagai bagian dari LHP.
 - s. LHP disampaikan oleh Panel Pemeriksa kepada Kepala Unit Kerja/ atasan langsung peneliti terperiksa, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal LHP diterbitkan, disertai dengan rekomendasi sanksi yang diberikan kepada peneliti yang melanggar.
3. Pemberian sanksi

Berdasar LHP yang ada, Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan memberikan sanksi kepada peneliti yang melanggar etik peneliti tingkat ringan dalam bentuk:

- a. sanksi moral berupa perintah/kewajiban untuk menyampaikan pernyataan permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertutup yang ditujukan kepada Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan, atau Panel Pemeriksa dan berlaku sejak tanggal diterima oleh peneliti yang bersangkutan. Dalam hal peneliti yang bersangkutan tidak bersedia menyampaikan pernyataan permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan, dapat dijatuhkan salah satu hukuman disiplin berdasarkan PP No. 53 tahun 2010 dan peraturan pelaksanaannya; atau
 - b. hukuman disiplin berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pelaksanaannya.
4. Seluruh tahapan pada proses pemeriksaan laporan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik peneliti tingkat ringan ini diberikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan pada proses pemeriksaan laporan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik peneliti tingkat ringan D.

Penegakan Kode Etik Peneliti Tingkat Berat

1. Apabila Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan meyakini adanya dugaan terjadinya pelanggaran kode etik peneliti tingkat berat, maka Kepala Unit Kerja/atasan langsung peneliti yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Kepala BATAN secara hierarki.
2. Seluruh tahapan pada proses pemanggilan, pemeriksaan dan pemberian sanksi terhadap peneliti yang bersangkutan mengikuti dan menggunakan Kode Etik Pegawai, yang berlaku di BATAN.

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

ANAK LAMPIRAN 1

(KOP SURAT DINAS)

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I / II *)

NOMOR: R-...../KP 03 02/...../20..

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama : (Peneliti terperiksa)
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Panel Pemeriksa yang terdiri atas:

a. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :

b. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :

c. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :

d. dst

Pada:

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

guna didengar keterangannya sehubungan dengan sangkaan pelanggaran Kode Etik Subbab Kode Etik Peneliti Badan Tenaga Nuklir Nasional.

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Jakarta,

an.

Ka. Bag. TU / Sekretaris Panel

Pemeriksa *)

.....

NIP.

.....

Tembusan:

- 1. Kepala BSDMO

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN 2

DAFTAR HADIR PEMERIKSAAN

Acara :

Hari/Tanggal:

Waktu :

Tempat :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
dst			

(KOP SURAT DINAS)

- R A H A S I A -

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENELITI TINGKAT RINGAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Panel Pemeriksa yang terdiri atas:

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/golongan :
- Jabatan : Kepala Unit Kerja
2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/golongan :
- Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
3. Nama :
- NIP :
- Pangkat/golongan :
- Jabatan : Kepala Bidang
4. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada kami, telah mengadakan pemeriksaan terhadap:

- Nama : (peneliti terperiksa)
- NIP :
- Pangkat/golongan :
- Unit kerja :

Sehubungan dengan sangkaan telah melakukan pelanggaran terhadap subbab Kode Etik Peneliti Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pertanyaan:

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?

Jawaban:

Jawaban:

Jawaban:

4. Dst.

5. Apakah semua keterangan yang telah Saudara berikan benar dan dapat dipertanggung jawabkan?

Jawaban:

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

.....

Peneliti terperiksa:

Panel Pemeriksa:

Nama:

1. Nama :

.....

.....

NIP :

NIP :

.....

.....

Tanda tangan:

Tanda tangan:

.....

2. Nama :

.....

NIP :

.....

Tanda tangan:

3. Nama :

.....

NIP :

.....

Tanda tangan:

4. dst.

(KOP SURAT DINAS)**RAHASIA****LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENELITI TINGKAT RINGAN****NOMOR: R-...../KP 03 02/SDM 2/20...****I. PENDAHULUAN**

1. Data kepegawaian (Peneliti terduga), NIP.

.....:

- a. Lahir di tanggal
- b. Bekerja di BATAN, Tmt.
- c. Pangkat :
- d. Jabatan :
- e. Unit Organisasi :
- f. Sudah berkeluarga dan mempunyai orang anak
- g. Hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan :

2. Dasar

Panel Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Sdr., NIP. atas dasar laporan dari tanggal

3. Tujuan

- a. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengumpulkan data dan keterangan langsung dari peneliti terperiksa dan atau pihak lain guna mengetahui benar atau tidaknya peneliti terperiksa melakukan pelanggaran Etika Peneliti tingkat ringan.
- b. Untuk mengetahui latar belakang peneliti terperiksa melakukan perbuatan pelanggaran tersebut, serta faktor dan data lainnya sebagai bahan bagi pejabat yang berkompeten dalam mengambil langkah tindak lanjut.

II. HASIL PEMERIKSAAN

1. Kasus

- a. Bahwa berdasarkan fakta dan data yang ada, Sdr., NIP. terbukti telah melakukan pelanggaran Peraturan Kepala BATAN Nomor tentang Kode Etik Peneliti BATAN, yaitu melakukan perbuatan melanggar berupa
- b. Bahwa yang bersangkutan menyadari kesalahannya dan bersedia menerima sanksi apapun.
- c. Bahwa sebagai pendukung informasi dalam lampiran pada laporan hasil pemeriksaan ini, disampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan pemeriksaan Sdr.

2. Analisis

- a. Dalam pemeriksaan kasus pelanggaran Etika Peneliti Sdr., telah ditunjuk Panel Pemeriksa yang terdiri atas,, dst.
- b. Sdr., benar telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Kepala BATAN Nomor tentang Kode Etik Peneliti BATAN berupa
- c. Sdr. mengakui kesalahannya dan bersedia menerima sanksi apapun.

III. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Kepala BATAN Nomor tentang Kode Etik Peneliti BATAN berupa
2. Pertimbangan yang meringankan:
 - a. Sangat kooperatif pada saat pemeriksaan;
 - b. Mengakui kesalahannya;
 - c. Tidak mempersulit pemeriksaan;
 - d. Bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3. Pertimbangan yang memberatkan:

Berdasarkan Peraturan Kepala BATAN Nomor tindakan pelanggaran Kode Etik Peneliti merupakan contoh perilaku yang tidak etis dan merupakan **pelanggaran ringan** terhadap Kode Etik peneliti.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Panel Pemeriksa merekomendasikan kepada Kepala Unit Kerja untuk menjatuhkan sanksi moral berupa perintah/kewajiban untuk menyampaikan permohonan maaf tertulis secara tertutup yang ditujukan kepada Panel Pemeriksa.

V. PENUTUP

Demikian laporan hasil pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai pertimbangan lebih lanjut.

Dibuat di :

Pada tanggal:

Ketua Panel Pemeriksa

.....

NIP.